

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: \$79 /SK/2017

### TENTANG

### PENGANGKATAN

DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER ANGKATAN 2009 DAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 17/DT/2017 tanggal 21 Maret 2017, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2009 dan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Reguler Angkatan 2009 dan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 17/DT/2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2009 dan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
  - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- 14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 18. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- 19. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 186/UN17.11/DT/2017 tanggal 27 Maret 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER ANGKATAN 2009 DAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

**KESATU** 

: Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2009 dan 2012 tahun akademik 2016/2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

**KEDUA** 

: Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas

Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 April 2017

TAS MULTONE

Mr. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024

### Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta:

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 579 /SK/2017 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER ANGKATAN 2009 DAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

	2		ш	
0911015055	Nur Aini 0911015055		Tria Marina Rachmadani	NAMA
dan kandungan Protein	Pengaruh Pencampuran tepung Tempe dan Tepung Terigu dalam Siskuit Terhadap Tingkat Organoleptik dan kandungan Protein		Hubungan Standar Pelayanan Minimal dengan Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD A W Sjahranie Samarinda	
2	1	2	1	
Siswanto, S.Pd., M.Kes	Iriyani SKM., M.Gizi.	Dr. Iwan M Ramdan, S.kp., M.Kes.	1 Subirman, SKM., M.Kes.	PEMBIMBING

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 7 April 2017 📐

Prot Br H. Masjaya, M.Si.

10 14 E